

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ORANG JOMPO DI PANTI
(STUDI KASUS DI PANTI JOMPO KOTA PALEMBANG)**

Marjohan *

***Abstract:** Legal Protection Against Elderly People in the Elderly Nursing Home of Palembang City, is motivated by the fundamental idea that building a happy and prosperous family is everyone's goal. To create a happy family, Islam regulates it with rights and obligations among family members including the obligations of children to parents. Meanwhile, a growing reality, many children leave parents to nursing homes. Seeing this fact arises the question about the reasons for children in entrusting people who are then connected with the legal protection of elderly people in homes. The pattern of legal protection for elderly people in nursing homes is meaningful legal protection; consists of two syllables namely Protection and Law. That is, protection under applicable laws and laws. Definition of legal protection is a protection given to legal subjects in the form of preventive and repressive legal instruments, both written and unwritten. In other words, legal protection as an illustration of the function of law, namely the concept where the law can provide a justice, order, certainty, benefit and peace. The legal protection of elderly people in nursing homes in the perspective of maqasid al-shari'ah is protection provided to elderly people in nursing homes by officers who are given the task of protecting, through physical and mental guidance related to their benefit, how rights who remain attached to the elderly in relation to the right to care for religion, the right to care for the soul, the maintenance rights of the mind.*

***Kata Kunci:** bimbingan konseling, self direction, mahasiswa.*

Setiap manusia menjalani serangkaian tahap pertumbuhan sepanjang daur kehidupannya yang berawal dari tahap bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa awal dan dewasa akhir (Lanjut usia). Menurut Carl Gustav Jung (Carl Gustav Jung (Jerman, 26/07/1875-6/06/1961)). Daur kehidupan terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pertama yang berlangsung sampai 40 tahun, yang terdiri atas bayi, anak-anak, remaja dan dewasa awal. Tahap kedua disebut tahap dewasa akhir atau tahap lanjut usia yang berlangsung sejak umur 40 tahun hingga orang tersebut tutup usia. Menurut Maria Sulindro (http://www.infokulit.comtips_detailed.php?tips_id=14) (direktur medis Pasadena anti-aging, USA), proses penuaan tidak terjadi secara serta merta melainkan secara bertahap dan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu sebagai berikut:

1. Fase I: terjadi pada saat seseorang mencapai usia 25-35 tahun. Pada masa ini produksi hormon mulai berkurang dan mulai terjadi kerusakan sel, tetapi tidak memberi pengaruh pada kesehatan.
2. Fase II: terjadi pada saat usia 35-45 tahun, produksi hormon sudah (http://www.infokulit.comtips_detailed.php?tips_id=14) menurun sebanyak 35% dan tubuh pun mulai mengalami penuaan. Pada masa

*Alamat Koresponden penulis melalui Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

ini, mata mulai mengalami rabun dekat sehingga perlu menggunakan kacamata berlensa plus, rambut mulai beruban, dan staminapun mulai berkurang.

3. Fase III: terjadi pada usia 45 tahun keatas. Pada masa ini produksi hormon sudah berkurang hingga akhirnya berhenti. Kaum perempuan mengalami masa menopause, sedangkan kaum pria mengalami masa andropause. Pada masa ini, kulit menjadi kering karena mengalami dehidrasi, sehingga tubuh menjadi cepat lelah dan capek. Berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes, osteoporosis, hipertensi dan penyakit jantung koroner mulai menyerang.

Usia lanjut sebagai tahap akhir siklus kehidupan merupakan tahap perkembangan normal yang dialami oleh setiap individu dan merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Batasan lansia dapat ditinjau dari aspek biologi, sosial, dan usia atau batasan usia. Yaitu (Notoatmojo, S. 2007):

- a. Aspek Biologis

Lansia ditinjau dari aspek biologi adalah orang/individu yang telah menjalani proses penuaan (menurunnya daya tahan fisik yang ditandai dengan semakin rentannya tubuh terhadap serangan berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kematian). Hal ini disebabkan seiring meningkatnya usia terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ.

- b. Aspek Sosial

Dari sudut pandang sosial, lansia merupakan kelompok sosial tersendiri. Di negara Barat, lansia menduduki strata sosial di bawah kaum muda. Bagi masyarakat tradisional Asia, lansia menduduki kelas sosial yang tinggi yang harus dihormati oleh masyarakat.

- c. Aspek Umur

Dari kedua aspek di atas, pendekatan umur adalah yang paling memungkinkan untuk mendefinisikan lansia secara tepat.

Berdasarkan tingkat keaktifannya, lansia dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: *go go's* bersifat aktif bergerak tanpa bantuan orang lain, *slow go's* yang bersifat semi aktif, dan *no go's* merupakan kategori bagi mereka yang memiliki cacat fisik dan sangat tergantung pada orang lain (Margaret Mead. *New Lifes for Old*. (New York, 1956): 5).

Dalam kehidupan ini menjadi tua itu pasti, karena setiap manusia tentunya ada masa anak-anak, remaja, dewasa, dan menjadi tua itu sudah keputusan mutlak sebagai manusia. Biasanya orang yang sudah lanjut usia atau lansia mereka sering merasa hidupnya tidak berarti dan organ tubuhnya tidak berfungsi lagi dengan baik, namun dengan usia yang sudah lanjut perlu adanya ketentraman dalam hidup mereka. Mereka sebagai lansia ingin hidup sejahtera, damai, dan tidak lagi memikirkan hal-hal yang membebani pikiran mereka di usia yang sudah tidak muda lagi.

Seseorang yang sudah lansia biasanya merasa terpuruk dengan kehidupannya yang baru, sehingga dibutuhkan adanya persiapan secara sosial dan psikologis untuk menghadapi kemungkinan baru yang akan muncul dalam kondisinya menjadi tua. Persiapan itu tentunya seperti persiapan untuk menghadapi kehilangan pasangan hidup, berpisah dengan anak-anak dan cucu, ketidakcocokan hubungan antara anak dan

menantu, tidak terpenuhinya tuntutan ekonomi, kesepian, kurang terjalinnya hubungan antar tetangga, kerabat, dan sejawat.

Masalah yang timbul ketika manusia sudah menjadi lansia adalah lansia sering dinilai tidak kreatif, kembali kemasa anak-anak, egois, keras kepala, suka mencela, bingung, kurang menjaga kebersihan, penyakitan, dan kurang merasa bahagia. Kemudian ada juga masalah yang terjadi pada lansia yaitu gangguan perasaan dan merasa terpuruk karena saat sudah menjadi tua meninggalkan sesuatu yang belum mampu diraih dalam hidupnya seperti sudah tidak punya pasangan hidup atau teman curhat.

Seperti yang selama ini terjadi seputar masalah kasus lansia di Indonesia “terdapat 23 juta lansia saat ini, sekitar 58 persen dari jumlah lansia tersebut masih potensial. Pada 2020 diperkirakan jumlah lansia di Indonesia akan berlipat ganda menjadi 28,9 juta atau naik menjadi 11,11 persen, meningkat dua kali lipat selama dua dekade. Mensos mengatakan, kemampuan anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp.145 miliar hanya mampu menangani 44.441 lansia dari 2,9 juta lansia terlantar setiap tahunnya” (www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b5c4b780530/uu-kesejahteraan-lansia).

Kemudian kasus lansia yang terjadi di Yogyakarta, yang ditulis dalam surat kabar Kompas bahwa menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Choirul Anwar “di Yogyakarta sebanyak 90 persen warga lanjut usia masih produktif, hanya kurang dari 10 persen yang tidak produktif karena sakit dan tenaganya sudah tidak sanggup untuk mencari nafkah“. Tahun 2007 jumlah lansia sebanyak 48.092 orang, atau 10,6 persen dari jumlah penduduk kota ini sebanyak 453.925 jiwa. Sementara itu, angka harapan hidup warga lansia perempuan di Kota Yogyakarta mencapai 74 tahun, dan 72 tahun warga lansia laki-laki. Angka tersebut meningkat dibanding tiga tahun lalu, yakni 72 tahun untuk warga perempuan, dan 70 tahun warga laki-laki. Tahun 2009, Pemerintah Kota Yogyakarta memberi bantuan sebesar Rp 1 juta untuk masing-masing kelompok lansia untuk upaya pemberdayaan mereka (Abdi Susanto, “90 persen Lansia Masih Produktif di Yogya”, (<http://health.kompas.com/read/2009/05/20/18285832/.90.Persen>).

Sedangkan di Bantul kasus lansia yang terjadi, naiknya usia harapan hidup membuat jumlah penduduk lanjut usia atau lansia terus bertambah. Pada tahun 2006 jumlah lansia mencapai 87.500 orang, kini sudah naik menjadi 91.931 orang. Para lansia memperoleh pembinaan dari 524 posyandu khusus lansia yang tersebar di 17 kecamatan. Kepala Dinas Kesehatan Bantul dr. Siti Noor Zaenab Syech Said, Kamis (29/5) mengatakan, “usia harapan hidup masyarakat Bantul saat ini sekitar 70 tahun untuk perempuan dan 69 tahun untuk laki-laki. Lima tahun lalu, usia harapan hidup untuk perempuan masih 68 tahun, sementara laki-laki 67 tahun” (www.kompas.com/read/xml/2008/05/29/1907278/jumlah.lansia.di.bantul.teru.s.bertambah,Bnt).

Di Bantul terdapat pula program Bina Keluarga Lansia atau BKL, kegiatan BKL di Bantul ini diwujudkan dengan adanya (<http://knibonline.wordpress.com/2012/09/07/pemkab-bantu>):

1. Bimbingan dan penyuluhan pada warga masyarakat lansia agar mampu berperan serta dalam pembangunan,
2. Kegiatan-kegiatan nyata dalam keluarga atau kelompok masyarakat yang mempunyai anggota keluarga lansia dengan pelatihan membuat kerajinan, memasak, dan lain-lain.
3. Bina kesehatan meliputi olahraga dan rekreasi.
4. Bina mental agama keluarga lansia.

Banyak kasus mengenai lansia yang belum secara tegas ditangani oleh pemerintah. Pemerintah lebih memperhatikan nasib lansia. Kebanyakan lansia yang hidup sebatangkara kehidupan mereka sangat menyedihkan karena tidak ada yang mengurus mereka, kondisi fisik mereka yang sudah rapuh tidak kuat lagi untuk bekerja keras sehingga mereka hanya menunggu dan membutuhkan bantuan yang datang.

Penulis melihat kondisi kesejahteraan sosial lansia di UPT Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta, yang mana program kegiatan yang sudah berjalan selama ini masih kurang membangkitkan semangat dan kurangnya para lansia untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sehingga penulis ingin mengetahui lebih mendalam terhadap program kegiatan di panti tersebut dan pengaruhnya terhadap kondisi kesejahteraan sosial para lansia. Jumlah keseluruhan lansia di UPT Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta adalah 53 orang lansia yang terdiri dari 19 laki-laki dan 34 perempuan. Daya tampung maksimal dipanti sekitar 60 orang. Namun disini penulis akan menentukan 10 orang lansia berdasarkan jumlah 5 laki-laki dan 5 perempuan lansia untuk menjadi informan dalam penelitian.

Sebelumnya telah dilakukan studi pendahuluan ke UPT Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta yang tujuannya untuk mengetahui kondisi para penghuni panti dan program pelayanan untuk para lansia. Selain itu penulis ingin mengetahui permasalahan yang ada di panti terkait program-program kegiatan disana. Selain itu penulis ingin mengetahui sejauh mana kesejahteraan para lansia serta peningkatan program kegiatan yang sudah ada di panti terhadap kondisi para lansia.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dengan tegas dinyatakan bahwa yang disebut lansia atau lanjut usia adalah laki-laki ataupun perempuan yang berusia 60 tahun atau lebih.

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin. Memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila (Undang-Undang Nomor 4 tahun 1965).

Kesejahteraan Sosial menurut James Midgley (1997: 5) adalah suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama (Miftachul Huda, 2009: 72):

- a. Ketika masalah sosial dapat dimenej atau direncanakan dengan baik, kaya atau miskin pasti akan menghadapi suatu masalah tetapi memiliki kemampuan yang berbeda

dalam menghadapi masalah tersebut. Kesejahteraannya tergantung kepada kemampuan dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah.

- b. Ketika kebutuhan terpenuhi, tidak hanya dalam bidangekonomi tetapimenyangkut keamanan, kesehatan, pendidikan,keharmonisan dalampergaulan, dan kebutuhan non-ekonomilainnya.
- c. Ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal,dengan adanya program pendidikan dari pemerintah maupun menciptakan sistem sosial yang mendukung bagi setiap warganya untuk memperoleh apa yang diinginkan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 pasal 1 tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009).

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan seseorang tidak hanya bergantung dengan kekayaan ataupun bergelimpangnya harta tapi ketika seseorang itu mempunyai suatu masalah dalam hidupnya dan ia mampu menyelesaikan masalah itu dengan baik, ketika seseorang itu nyaman dan tentram berada dilingkungan yang rasa sosial dan solidaritasnya baik, serta sehat jasmani, dan rohani.

Tercipta dan terbinanya kondisi sosial masyarakat yang dinamis memungkinkan terselenggaranya usaha-usaha penyantunan lanjut usia/jompo terlantar yang memungkinkan mereka dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi ketentraman lahir dan batin (Keputusan Menteri Sosial RI nomor 07/HUK/KEP/II/1984: 97).

Menurut WHO, batasan-batasan lanjut usia yaitu (Argyon Demartoto, 2006: 14) :

1. Usia Pertengahan, mulai dari usia 45 sampai 59 tahun;
2. Usia lanjut , antara 60-70 tahun;
3. Usia lanjut Tua, antara 75-90 tahun; dan
4. Usia sangat Tua, di atas 90 tahun.

Hak lanjut usia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998) :

1. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. pelayanan kesehatan;
3. pelayanan kesempatan kerja;
4. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
5. kemudahan penggunaan fasilitas, sarana,&prasarananumum;
6. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
7. perlindungan sosial;DAN
8. serta bantuan sosial.

Orang yang sudah lanjut usia biasanya mempunyai pandangan pada umum nya konservatif atau kuno, masih mengikuti tradisi, tidak kreatif, menolak inovasi, berorientasi ke masa silam merindukan masa lalu, kembalike masa anak-anak, keras kepala, dan banyak bicara.

Kewajiban lanjut usia (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998) :

1. Membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama dilingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
2. Mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;
3. Memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus;
4. Kebijakan yang mengatur lansia.

Dalam Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor : HUK. 3-1-50/107 tahun 1971, “seseorang dinyatakan sebagai orang jompo atau lanjut usia setelah yang bersangkutan mencapai usia 55 tahun, tidak mempunyai kekuatan untuk menafkahi dirinya sendiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga hanya menerima nafkah dari orang lain” (Keputusan Menteri Sosial Nomor HUK. 3-1-50/107 tahun 1971).

Dalam UUNo. 4 tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo pasal 2 dinyatakan “bahwa pemerintah memberikan bantuan penghidupan secara umum seperti tunjangan dan perawatan terhadap lansia dan itu juga bisa dilaksanakan oleh Badan-badan/ Organisasi Swasta Perseorangan seperti (LSM) dan lain sebagainya. Tunjangan yang diberikan seperti uang, pakaian, makanan, atau tergantung kebutuhan lainnya serta pemerintah juga memberikan pelayanan perawatan seperti di panti asuhan” (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965).

Banyak keluarga yang tidak mau ambil pusing dan kerepotan untuk mengurus orang tuanya yang sudah tua sehingga mereka biasanya menitipkan kakek atau neneknya di panti jompo tanpa dijenguk. Hal ini berdampak buruk terhadap kondisi kakek dan nenek tersebut.

Untuk memenuhi hak lansia diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 pasal 42, Hak Asasi Manusia yang menyatakan “bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat” (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan jumlah penduduk yang menua terus mengalami peningkatan sehingga program pemberdayaan untuk lansia harus diintensifkan agar mereka tidak menjadi beban keluarga dan menimbulkan permasalahan serius.

Pada usia yang tidak lagi produktif lansia masih bisa diberdayakan untuk bidang-bidang pekerjaan tertentu. Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia agar dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia (<http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/05/31/226351/10/Men-yejahterakan-Lansia>).

Tujuan dari pemberdayaan ini untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif para lansia. Sehingga terwujud kemandirian dan kesejahteraan para lansia sehingga mereka tidak merasa terpuruk dengan keadaan mereka di masa tua.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti Panti adalah rumah atau tempat kediaman. Dan arti dari Panti Wreda adalah rumah tempat memelihara dan merawat orang jompo. Arti kata jompo sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tua sekali dan sudah lemah fisiknya; tua renta; uzur. Pengertian panti wredha menurut Departemen Sosial RI adalah suatu tempat untuk menampung lansia dan jompo terlantar dengan memberikan pelayanan sehingga mereka merasa aman, tentram sengan tiada perasaan gelisah maupun khawatir dalam menghadapi usia tua (Setiyaningsih, 1999). Secara umum Panti Wredha memiliki fungsi sebagai berikut (Herwijayanti, Mediana, 1997):

- a. Pusat pelayanan kesejahteraan lanjut usia (dalam memenuhi kebutuhan pokok lansia).
- b. Menyediakan suatu wadah berupa kompleks bangunan dan memberikan kesempatan pula bagi lansia melakukan aktivitas-aktivitas sosial-rekreasi.
- c. Bertujuan membuat lansia dapat menjalani proses penuaannya dengan sehat dan mandiri.

Menurut Kemensos RI Nomor 4/PRS-3/KPTS/2007 tentang Pelayanan Sosial Lansia dalam Panti (2007: 5), pelayanan sosial adalah proses pemberian bantuan yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan lansia, sehingga yang bersangkutan mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum & Humas BPKP, (PP Nomor 43 Tahun 2007).

Berdasarkan bentuk-bentuk pelayanan sosial yang ada, menurut Depsos RI tujuan umum dari pelayanan sosial lansia luar panti adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan lansia, sehingga mereka bisa menikmati kehidupan masa tuanya secara wajar dan berguna (Departemen Sosial Republik Indonesia. 2009: 11).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, adanya pelayanan sosial di panti werdha dapat membantu lansia dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga dengan terpenuhi kebutuhannya maka lansia dapat mencapai kesejahteraan sosial di Indonesia tidak terlepas dari tangan para tenaga kesejahteraan sosial. Tenaga Kesejahteraan Sosial menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial (Departemen Dalam Negeri. 2010).

Perlindungan hukum terhadap orang jompo di panti dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial

dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

Dalam sosiologi hukum, hukum dituntut dapat memainkan peranan ganda yang sangat penting. *Pertama*, hukum dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. *Kedua*, hukum dapat dijadikan alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan hakiki hukum itu sendiri (Soerjono Soekanto, 1990: 126).

Penelitian ini mencoba melihat secara langsung perlindungan orang jompo di panti tersebut, khususnya dalam perlindungan dan pembinaan di Panti Jompo Kota Palembang. Dalam hal ini penulis akan meneliti dan menganalisa dengan cermat perlindungan dan pembinaan orang jompo di panti. Setelah melihat perlindungan orang jompo tersebut, penulis akan menelaah dari aspek *maqâshid al-syarî'ah* terkait konteks kemaslahatannya.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Tanggung jawab Pemerintah untuk pemenuhan jaminan sosial bagi para lansia terlantar di Kabupaten Kediri ini dibebankan kepada Dinas Sosial Kota Palembang, namun menurut Kepala Seksi Penyantunan Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial Kota Palembang, tanggung jawab tersebut tidak diperkuat dengan Perda Kota Palembang yang mengatur tentang kesejahteraan sosial, sehingga program-program tersebut berdasarkan inisiatif dari Dinas Sosial Kota Palembang itu sendiri dan berdasarkan Rencana Strategis dari Kementerian Sosial untuk tahun 2010-2014. Untuk pelaksanaan pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menurut Kepala Seksi Penyantunan Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial Kota Palembang sudah dilakukan dana tersebut diambilkan dari Anggaran bantuan sosial Kota Palembang walaupun menurutnya Anggaran Bantuan Sosial untuk lansia terlantar sangat kecil karena harus dibagi dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya ini juga menjadi hambatan mengapa pelaksanaan jaminan sosial bagi lansia terlantar tidak maksimal dilakukan, hal ini juga dibenarkan oleh Pengelola Panti Werdha Kota Palembang bahwa ada asuransi kesehatan dari Pemerintah Kota Palembang walaupun itu dirasakan tidak memadai, selama ini untuk melakukan perlindungan kesejahteraan terhadap penghuni Panti Werdha, pengelola panti harus mencari sumbangan-sumbangan dari donatur baik itu individu maupun instansi-instansi swasta di luar pemerintah daerah, kepedulian

Pemerintah Kota Palembang sangat minim terhadap keberadaan Panti Werdha, sehingga pengelola berinisiatif untuk melakukannya secara mandiri dengan mencari sumber-sumber dana yang tidak mengikat.

Di Panti Wredha Kota Palembang ada 44 lansia terlantar yang selama ini diberikan perlindungan kesejahteraan oleh Pengelola Panti Werdha Kota Palembang. Menurut Pengelola Panti Werdha asal lansia terlantar itu dari berbagai daerah namun mayoritas berasal dari Kota Palembang. Upaya yang dilakukan oleh pengelola Panti Sosial pun sudah cukup maksimal untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar para lansia terlantar tersebut. Menurut Tmn selama 5 tahun dirinya sebagai penghuni Panti Werdha Kota Palembang pelayanan dari Pengelola Panti Werdha dirasakan cukup, kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi, seperti makanan, pakaian, obat dan setiap minggu penghuni diajak untuk melakukan senam.

Pemerintah Kota Palembang dalam hal ini Dinas Sosial jarang sekali melakukan kunjungan ataupun pembinaan kepada Penghuni Panti Werdha, biasanya pemerintah dalam kunjungannya memberikan hiburan dan melakukan pengecekan terhadap kondisi kesehatan para lansia di panti Werdha Kota Palembang. Kalaupun melakukan kunjungan hanya menemui pengurus panti. Bahkan ketika mereka masih berada di jalanan pun perhatian pemerintah terhadap keberadaan mereka dirasa kurang. Pemerintah Kota Palembang hanya menunggu laporan dari masyarakat saja, tidak bertindak secara proaktif untuk memberikan perlindungan hukum dan memberikan jaminan sosial terhadap para lansia terlantar. Jaminan sosial hanya dipenuhi oleh Pengelola Panti Werdha Kota Palembang, apabila mereka sakit dan butuh biaya pengobatan Pengelola Panti Werdha lah yang memberikan perlindungan tanpa campur tangan dari Pemerintah Kota Palembang, Pengelola Panti Werdha Kota Palembang juga sudah menyediakan dokter bagi Lansia terlantar penghuni Panti Wreda Kota Palembang tersebut. Bukan Jaminan sosial yang diberikan selama ini oleh Dinas Sosial melainkan hanyalah pemulangan dan mengirim ke panti, untuk pengiriman ke panti itu pun hanyalah untuk lansia yg berpotensi saja. Sedang untuk lansia yg tidak berpotensi lagi dikembalikan ke daerah atau desa tempat dimana ada pelaporan dari masyarakat atau dengan kata lain dikembalikan kepada masyarakat. Sedang untuk lansia yg tidak berpotensi lagi dikembalikan ke daerah atau desa tempat dimana ada pelaporan dari masyarakat atau dengan kata lain dikembalikan kepada masyarakat. Paradigma yang terbangun dikalangan staf Dinas Sosial Kota Palembang sampai sekarang adalah sebatas misi sosial itu artinya menurut penulis hanya sebatas *charity* atau belas kasihan semata. Jika Lansia Terlantar tersebut bukan berasal dari Kota Palembang, selama ini yang dilakukan oleh Dinas Sosial, menurut Kepala Seksi Penyantunan Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial Kota Palembang adalah mencari informasi darimana dia berasal dan mengembalikannya ke daerah asal.

Sehingga menurut penulis kalau hal ini dianalisa maka pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palembang selaku pemangku kepentingan penanganan PMKS dalam hal ini lansia terlantar belum menggunakan pendekatan *Rights Based Approach* (pendekatan Hak Asasi Manusia). Pendekatan *Rights Based Approach* (pendekatan Hak Asasi Manusia) yang dimaksud disini bahwa Hak mendapatkan kesejahteraan

dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya kesemua hak itu dijamin oleh UUD 1945 dan negara harus memenuhi (*fullfil*), melindungi (*to protect*) dan menghormati (*to respect*).

Solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam Perlindungan Hukum bagi Lansia Terlantar dalam menyikapi belum terlaksana dengan baik perlindungan hukum bagi lansia terlantar dalam memperoleh pelayanan publik adalah melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dikarenakan perlu adanya kepedulian dari masyarakat/LSM terhadap permasalahan kesejahteraan sosial, sehingga permasalahan PMKS terutama Lansia terlantar bukan hanya menjadi persoalan pemerintah saja tetapi menjadi persoalan bersama masyarakat. Yang dimaksud dengan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada di dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami yang dapat digali dan didayagunakan, untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PSKS menurut Kepala Seksi Penyantunan Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial Kota Palembang merupakan potensi-potensi yang ada di tingkat komunitas (*community support system*). Disadari bahwa diberbagai komunitas senantiasa ada potensi-potensi swakarsa yang terbukti eksis dan fungsional membantu usaha pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari pelibatan PSKS di dalam program perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial bagi lansia terlantar adalah untuk memperoleh data yang valid, riil dan akurat tentang kondisi dan situasi PMKS di Kota Palembang untuk bahan acuan, referensi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sosial terutama permasalahan langsung PMKS di Kota Palembang. Namun pelibatan PSKS ini tidak hanya sebatas untuk Lansia terlantar saja tetapi terintegrasi dengan semua jenis PMKS. Di Kabupaten Kediri ada 28 PMKS yang menjadi sasaran dari program ini. Pelibatan PSKS ini menurut Kepala Seksi Penyantunan Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial Kota Palembang adalah sebagai upaya perlindungan lansia terlantar di luar panti dan ditekankan dalam model Rehabilitasi Berbasis Masyarakat.

Model Rehabilitasi Berbasis Masyarakat titik tekannya kepada Rehabilitasi Sosial. Tindakan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palembang menurut Kepala Seksi Penyantunan Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial Kota Palembang adalah penguatan kelembagaan terhadap PSKS yang ada dengan cara pembinaan dan arahan terus menerus guna tercapai usaha-usaha kesejahteraan sosial masyarakat yang mandiri dan dapat terpenuhinya perlindungan hukum dan jaminan sosial terhadap hak-hak dasar PMKS khususnya Lansia terlantar.

Pelibatan PSKS ini dituangkan dalam program-program Penunjang Dinas Sosial yaitu:

- a. Pengembangan perencanaan program kesejahteraan sosial.
- b. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial.
- c. Evaluasi program kesejahteraan sosial.

d. Penyusunan data dan informasi, serta pelaporan pembangunan kesejahteraan sosial.

e. Penyuluhan sosial dan publikasi kesejahteraan sosial.

f. Pendataan PMKS dan PSKS.

Jika menilik apa yang dijelaskan oleh Hadjon tentang 2 macam bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

b. Perlindungan Hukum Represif.

Maka apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kediri sebagai upaya perlindungan kesejahteraan sosial bagi lansia terlantar dengan pelibatan PSKS dan melalui pendekatan Model Rehabilitasi Berbasis Masyarakat titik tekannya kepada Rehabilitasi Sosial merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum preventif walaupun model pendekatan yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Kediri terhadap pelibatan PSKS belum

begitu maksimal karena PSKS tidak dilibatkan secara penuh dari mulai perencanaan sampai kepada evaluasi.

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Jompo Di Panti Jompo dalam Perspektif *Maqasid as-Syari'ah*

Berdasarkan ketentuan Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Memperoleh Pelayanan Publik Menurut Pasal 9 Dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 bahwa, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pasal 64 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi orang jompo yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak orang jompo;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi orang jompo;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi ; yang menelantarkan orang jompo;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap orang jompo;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau orang jompo; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

Dalam kondisi yang demikian, memunculkan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada orang jompo di panti oleh para petugas yang diberi tugas untuk melindungi, melalui pembinaan baik fisik maupun mental. Dilihat dari kemaslahatannya, bagaimana hak-hak yang tetap melekat pada anak pidana dalam kaitannya dengan hak pemeliharaan agama (*hifz al-din*), hak pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), hak pemeliharaan akal pikiran (*hifz al-'aql*), hak untuk memiliki keturunan (*hifz al-nasl*), hak kepemilikan harta (*hifz al-ma>l*). Untuk menjelaskan hal tersebut diatas akan dibahas satu-persatu sebagai berikut:

[1] **Hak Pemeliharaan Agama (*Hifz al-Din*)**. Menurut Yûsuf Hâmid al-Ālim, pengertian agama (*dîn*) di sini adalah seperangkat ajaran yang dibuat

oleh Allah dan diturunkan melalalui para Rasul-Nya agar manusia dapat menjadikannya sebagai petunjuk kepada kebenaran dalam hal keyakinan, cara hidup (*suluk*), maupun interaksi sosial (*mu'amalah*). Dalam konteks ini, agama dapat dijabarkan menjadi tiga, yakni: wahyu Ilahiah yang diturunkan kepada para Rasul-Nya; iman kepada Allah, para Rasul, dan Hari Akhir; dan hukum-hukum yang disyariatkan sebagai hal yang mengatur kehidupan lahiriah manusia (Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqasid al-'Amah li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami):217). Al-'Alim memberikan dua tawaran penjagaan (*muhāfāzāh*) agama ini sesuai dengan realitasnya. *Pertama*, mempertebal keimanan kepada Allah dan Hari Akhir dengan cara (1) mengajarkan berbagai ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an, (2) melatih untuk melakukan perenungan serta i'tibar dari alam, (3) membiasakan melakukan ibadah wajib seperti salat, puasa, zakat, dan haji (Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqasid al-'Amah li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami): 226-246). *Kedua*, melakukan berbagai upaya preventif, seperti melakukan jihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta, pemberlakuan hukum bunuh bagi orang yang murtad, memerangi para pembuat bid'ah, dan pengharaman maksiat dan pemberlakuan hukuman terhadap para pelakunya (Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqasid al-'Ammah li al-Syari'at al-Islamiyyah*: 247-248).

Berdasarkan pembahasan terdahulu, baik al-Syatibi maupun al-Ghazali dan Yusuf Hamid al-'Alim telah menjelaskan bahwa tujuan yang sangat fundamental dari Syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) adalah untuk melindungi manusia dalam hal keselamatan *al-d'aruriyyat al-khmas*, yang akan dicapai dari penetapan hukum (syari'ah). Alasannya, terpeliharanya kemashlahatan *daruriyyah* merupakan suatu keharusan. Apabila keharusan itu tidak terpenuhi, maka sebanding itu pula akan timbul masalah dan kerusakan yang berimplikasi negatif, baik dunia maupun akhirat (Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Us'ul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar a-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 5; Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ih'ya' Ulum al-Din*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.): 109). Pemeliharaan agama sebagai hak yang sangat fundamental bagi seseorang yang merupakan hak asasi utama harus diketahui dan diperhatikan oleh setiap yang memilikinya, tentang bagaimana seharusnya menurut kaedah yang ada.

Adapun pembinaan agama yang dilakukan di Panti Jompo Tresna Werdha Kota Palembang secara umum terdiri dari: [1] rutinitas ibadah (salat lima waktu, Jum'at, dan salat-salat lainnya), [2] belajar membaca al-Qur'an dan Zikir (*mahasabah*). Menurut Abdul Mun'im Afar kebutuhan dasar untuk pemeliharaan agama terdiri dari: pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Karena itu, segala sesuatu yang mutlak dibutuhkan materil maupun moril, barang dan jasa dalam melaksanakan ibadah di atas harus tersedia dan terealisasi terlebih dahulu ('Abd al-Mun'im Afar, 1992: 71).

Adapun kebutuhan dasar tersebut antara lain dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Untuk menjaga keberadaan iman dan akidah dibutuhkan antara lain: jasa ustadz, pembimbing agama, kelompok pengkajian agama, fasilitas kitab-kitab agama dan pelatihan serta pembinaan kepada orang jompo.

2. Untuk melaksanakan ibadah yang terdiri dari salat (membutuhkan masjid, imam, nuadzin, dan pengajaran tentang salat terutama tentang syarat dan rukunnya). Sementara itu, untuk melaksanakan zakat (dituntut adanya lembaga yang mengelola zakat baik dari pengambilan sampai kepada pendistribusian, pembelajaran tentang hukum zakat dan yang terkait dengan pengeluaran harta benda termasuk di dalamnya pembayaran nazar). Untuk melaksanakan puasa (orang jompo di panti terkecuali yang sudah uzur, masih melaksanakan ibadah puasa). Dalam pelaksanaan haji (membutuhkan pembelajaran yang khusus karena ibadah ini juga khusus dan tempatnya juga khusus, maka perlu pembekalan yang cukup, fisik yang kuat, perlengkapan yang memadai, serta bimbingan dan pengajaran manasik yang memadai pula).
3. Lembaga pengawasan. Hal ini diperlukan karena orang jompo masih memerlukan bimbingan dan pengawasan. Dengan demikian, perlu bagi petugas yang terkait terhadap orang jompo untuk melaksanakan pengawasan dan pengontrolan, sehingga kegiatan keagamaan berjalan secara terjamin.
4. Lembaga peradilan. Untuk menegakkan disiplin anak didik di panti jompo, terutama masalah kebersihan diri perlu diberikan *reward* oleh petugas yang melaksanakan kegiatan kedisiplinan tersebut.

Program yang dijalankan oleh petugas/pembina tidak terlepas dari peran Kepala Panti Jompo, di mana Kepala Panti adalah pegawai panti yang sudah banyak pengalaman mengurus orang jompo. Kegiatan agama mereka hanya dibiarkan mengikuti kegiatan yang di jadwalkan dan diperintahkan untuk para orang jompo tanpa mendapat perhatian serius dari petugas dan pembina. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa orang jompo di panti jompo terpeliharanya *hifz ad-din* dari tingkat *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, yang berbentuk pembinaan pelaksanaan agama secara rutin, yang dapat dikategorikan kepada tiga tingkatan, yaitu: shalat lima waktu dan shalat Jum'at serta puasa Ramadhan dalam tingkatan *daruriyyat*; adzan, tilawatil Qur'an, dan muhasabah pada tingkatan *hajiyyat*; sedangkan kegiatan Yasinan, tahlilan, *Barzanji*, dan Marhaban pada tingkatan *tahsiniyyat*.

Adapun orang jompo yang menempati masing-masing kamar, meskipun ada jadwal kegiatan keagamaan, tetapi tidak ada bimbingan secara sistematis, tidak ada perhatian. Dengan demikian, *Hifz ad-din* baik dari tingkat *daruriyyat*, *hajiyyat* lebih-lebih *tahsiniyyat* tidak terimplementasi, sehingga *maqas'id asy-syari'ah* tidak tercapai. Oleh karena itu, pembinaan keagamaan di panti jompo perlu penanganan serius agar orang jompo di panti jompo nantinya menjadi orang yang benar-benar beriman, hingga ajal menjemput.

[2] Hak Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*). Pemeliharaan jiwa dapat direalisasikan melalui pemeliharaan eksistensi hidup manusia dari segi ekonomi dengan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal (rumah) (Ahmad Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid ind al-Imam al-Syatibi*: 176). Menurut Yusuf Hamid al-'Alim pemeliharaan jiwa dilakukan dengan dua cara sesuai dengan kondisi yang ada, yakni: [1] penjagaan jiwa sebagai sebuah eksistensi, seperti menjamin keberadaan dan perkembangan manusia, menjelaskan manfaat dan bahaya

sesuatu yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhannya, menjelaskan kondisi-kondisi kritis dan leluasa, dan menjelaskan perpindahan kondisi yang sulit kepada kemudahan; dan [2] penjagaan jiwa sebagai sebuah tindakan preventif seperti mengharamkan berlaku semena-mena terhadap jiwa dan anggota tubuh, pemberlakuan *qisas*, dan pemberlakuan hukum *al-qatl al-khata'* (pembunuhan yang tidak terencana) (Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqasid al-'Amah li al-Syari'ah al-Islamiyyah*: 271).

Dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada orang jompo di panti, petugas berpedoman kepada aturan yang bersifat umum yang intinya adalah memenuhi hak-hak orang jompo di panti. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap orang jompo adalah sebagai berikut

Pertama, dalam masalah makan orang jompo, bagi orang jompo yang berada di panti, makan mereka telah disediakan oleh petugas panti jompo sesuai dengan standar yang telah ditentukan berdasarkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, yaitu: nasi sayur kangkung, nasi sayur genjer plus ikan asin dan kadang-kadang nasi telur. Setiap hari mereka diberi makan tiga kali (pagi, siang, dan malam). Hanya saja kadang-kang ada anak yang dikunjungi oleh orang tuanya dan atau keluarganya, kadang mendapat kiriman, seperti: roti, susu dan buah-buahan. Kadang ada yang membawa nasi rendang, nasi ayam dan lainnya. Dari panti jompo sendiri kadang-kadang mendapat kunjungan baik pejabat maupun pengurus organisasi atau LSM dan lainnya, ketika itu mereka mendapatkan tambahan *snack* (seperti kueh dan ditambah minuman mineral).

Kedua, perlindungan fisik dan ancaman mental. Kondisi orang jompo di panti, secara umum mereka masih menurut kepada petugas panti, dan dengan berbagai kegiatan yang bervariasi, dan ketika mereka beristirahat mereka menempati kamar-kamar yang telah ditentukan, karena jumlah mereka relatif sedikit, yaitu hanya di bawah 40 orang jompo, maka penempatan dan pengawasannya tidak menyulitkan petugas. Karena mereka sepantaran dari sisi usia, maka mereka merasa lebih nyaman

Ketiga, dalam masalah perlindungan kesehatan dan perawatan baik jasmani maupun rohani. Di panti jompo banyak yang belum memiliki klinik dan dokter serta tenaga medis yang dapat melayani selama 24 jam. Namun, semuanya masih bergantung kepada Puskesmas yang terdekat. Jaminan kesehatan orang jompo di panti dilakukan dengan kerja sama dengan Puskesmas terdekat. Apabila penyakit anak pidana atau narapidana tidak bisa ditangani oleh Puskesmas, maka dia dirujuk ke rumah sakit umum terdekat. Untuk perawatan rohani, para orang jompo di panti disediakan tenaga konseling dan banyak dijalankan oleh petugas panti jompo. Pada saat-saat tertentu dihadirkan psikolog untuk memberikan dukungan rohani kepada mereka (Wawancara dengan Bapak Ilham, Petugas LP Anak Jambi, November 2010).

Keempat, dalam pelayanan tempat tinggal. Dalam melindungi, menjaga dan merawat kesehatan orang jompo di panti Kepala Panti Jompo dan petugas bekerja sama dengan Puskesmas terdekat karena di panti jompo tidak memiliki kemampuan untuk memiliki klinik dan tenaga medis yang memadai. Apabila ada penghuni panti jompo yang sakit, maka segera dibawa ke Puskesmas, dan apabila tidak bisa ditangani oleh puskesmas anak pidana

tersebut di rujuk ke rumah sakit pemerintah terdekat (Wawancara dengan Bapak Nurhadi, Petugas dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan LP Kota Jambi, Oktober 2010).

Masalah makan bagi orang jompo di panti dapat digolongkan menjadi dua. *Pertama*, orang jompo di panti mereka sangat terpenuhi kebutuhan makannya. Hal ini disebabkan jumlah penghuni panti yang relatif sedikit. Mereka mendapat pengawasan dan perhatian yang memadai dari petugas. Walaupun makanannya kurang enak dan tidak memenuhi standar gizi yang diharapkan, tetapi jatah mereka makan tiga kali sehari terpenuhi, bahkan bisa mendapat jatah lebih. Mereka, bahkan kami nyaman karena sepi. *Kedua*, orang jompo di panti yang menempati kamar-kamar yang hanya ada pintu untuk masuk dan keluar, tidak ada jendela kamar yang memadai.

Keenam, dalam hal mendapatkan kunjungan keluarga dan orang tertentu lainnya., dapat langsung bertemu di kamar-kamar tempat orang, baik dari orang tuanya, keluarganya, maupun orang lain (seperti Aparat hukum terkait, kunjungan khusus para pejabat, organisasi, maupun peneliti). dengan selalu di dalam pengawasan petugas.

Menurut peneliti, dalam hal perlindungan terhadap jiwa di panti jompo dengan kondisi yang demikian dapat dijelaskan bahwa: orang jompo di panti jompo terpeliharanya *hifz nafs* dari tingkat *daruriyyat*, melalui Jaminan makanan dan perlindungan fisik dari ancaman. Pada tingkat *hajiyyat* terealisanya pelayanan kesehatan, penyediaan tempat mereka. Adapun bagi penghuni panti jompo yang menempati kamar-kamar, Makan mereka dibiarkan dan antri bersama-sama dengan para penghuni lainnya, tidak adanya kepastian perlindungan fisik selama 24 jam, kesehatan mereka juga tidak ada penanganan prioritas mereka tidak mendapat perhatian, sedangkan petugas panti jompo tidak mampu menjagkau mereka untuk memberikan perlindungan atas mereka. Dengan demikian, *Hifz Nafs* baik dari sisi *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* jiwa tidak terpelihara, sehingga *maqasid asy-Syari'ah* tidak tercapai.

[3] Hak Pemeliharaan Akal Pikiran (*Hifz al-'Aql*) Menurut Yusuf Hamid al-'Alim, akal dan wahyu merupakan dua hal yang saling membantu. Keduanya merupakan dua kebutuhan primer bagi manusia (Yusuf Hamid al-'Alim: 350). Dalam hal ini, penjagaan terhadap akal (*hifz al-'aql*) merupakan hal yang urgen dan dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu edukasi (*ta'lim*), baik berkaitan dengan ilmu agama maupun duniawi; dan pengharaman hal-hal yang dapat merusak akal, seperti minuman keras dan sejenisnya, serta penyediaan hukuman bagi yang melakukannya (Yusuf Hamid al-'Alim, 351 dan 366).

Pemeliharaan akal pikiran (*hifz al-'aql*), menurut al-Jurjawi, merupakan bagian dari pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*). Secara eksplisit, pemeliharaan keberadaan akal pikiran adalah melalui pelarangan mengonsumsi segala sesuatu yang membahayakan dan merusak akal yang disertai dengan penetapan hukuman atas pelaku yang melanggar larangan tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. al-Ma'idah [5]: 90, tentang menjauhi minuman keras dan perjudian agar mendapat keberuntungan (*falah*) atau kesejahteraan ('Ali Ahmad al-Jurjawi, 347-348).

Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna, dan berhasil guna, petugas harus memiliki

kemampuan profesional dan integritas moral. Pembinaan terhadap penghuni disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, dan *Standard Minimum Rules* (SMR) yang tercermin dalam 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu: (a) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna; (b) Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap para penghuni di panti jompo; (c) Berikan bimbingan.

Berikan kepada mereka norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya; (d) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelumnya (e) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya, para penghuni panti jompo tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan, hiburan ke panti jompo oleh anggota-anggota masyarakat bebas, dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya; (f) Pekerjaan yang diberikan kepada para penghuni panti bersifat sekadar pengisi waktu. Juga, tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara, kecuali pada waktu tertentu saja. Berikan pula pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan yang menunjang pembangunan, seperti peningkatan industri kecil dan produksi pangan; (g) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada penghuni panti dididik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi, di samping pemberian pendidikan rohani kepada mereka, disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya; (h) Penghuni panti harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri; (i) Untuk pembinaan dan bimbingan kepada penghuni panti, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Menurut asy-Syatibi, pemeliharaan akal dapat dikategorikan kepada tingkat *daruriyyat* (Ibrahim asy-Syatibi, juz II: 8). Dalam hal ini, dapat dikelompokkan ke dalam pendidikan dasar dan menengah, pendidikan keahlian, serta pendidikan keterampilan, di mana pembagian taraf dan jenis pendidikan serta tingkatannya dikategorikan berdasarkan *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

Untuk menyelenggarakan usaha pembinaan terhadap penghuni panti diperlukan sarana yang baik, baik yang bersifat material, struktural, maupun yang bersifat ideal. Untuk mewujudkannya, Lembaga Panti berusaha mengundang partisipasi sosial dari semua pihak, sehingga usaha-usaha yang dilakukan antara lain meliputi: (a) penyuluhan agama, dengan mengundang dan memohon partisipasi dari Kementerian Agama; (b) penyuluhan hukum dari pihak pengadilan atau Kementerian Hukum dan HAM. Adapun jenis-jenis pembinaan panti jompo pidana dapat digolongkan kepada tiga macam, yaitu: (a) pembinaan mental; (b) pembinaan sosial; dan (c) pembinaan keterampilan. Untuk melaksanakannya memerlukan partisipasi semua pihak.

Partisipasi sosial merupakan hal penting dalam penghuni panti. Sebab, penghuni panti mengalami perubahan lingkungan yang tadinya bergerak bebas, tidak terbatas, hidup dalam lingkungan yang terdiri atas keluarga,

masyarakat, serta kasih sayang dari keluarganya dan perhatian dari lingkungannya. Hambatan yang paling menonjol adalah proses mengidentifikasi diri penghuni, karena mereka lebih terbuka kepada sesama penghuni panti.

Yusuf Hamid al-'Alim lebih menekankan dalam persoalan hak berpikir dengan menyatakan bahwa akal, indra, dan wahyu harus saling melengkapi. Pembinaan penghuni panti jompo, baik mental maupun fisiknya. Dari pelaksanaan perlindungan terhadap orang jompo di panti dapat disimpulkan secara berbeda. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa bagi penghuni panti jompo terpelihara *hifz al-'aqh* yadari sisi *daruriyyat* dan *hajiyyat*. Pada sisi *daruriyyat* melalui pendidikan formal, sedangkan sisi *hajiyyat* melalui pendidikan non formal. Adapun sisi *tahsiniyyat* lewat adanya sarana dan prasarana. Dengan demikian, *hifz al-'aqh* nya, baik dari sisi *daruriyyat*, *hajiyyati*, maupun *tahsiniyyat* tidak maksimal, sehingga *maqasid asy-syari'ah* tidak tercapai.


Hukum Islam Tentang Alasan Anak Menitipkan Orang Tua di Panti Jompo

Birr al-Walidayni artinya berbakti kepada kedua orang tua. Islam memposisikan orang tua ke dalam posisi yang sangat terhormat dan mulia. Untuk itu, di dalam Alquran banyak ayat-ayat yang menjelaskan kepada manusia agar selalu berbakti dan memuliakan kedua orang tua, yang artinya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.

Sikap taat terhadap perintah harus tertanam dalam diri anak, akan tetapi ketaatan disini bukan bersifat mutlak, karena apabila orang tua menyuruh anak untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mentaati orang tua. Dengan hilangnya ketaatan tersebut bukan berarti membebaskan anak bersikap semena-mena, melainkan harus tetap hormat dan sayang terhadap orang tua, termasuk di dalamnya memberikan nafkah dan mendoakan. Bahkan, Rasulullah saw. menegaskan sangat hina dan merugilah anak-anak yang masih bertemu dengan orang tuanya ketika mereka memasuki usia tua, namun dia tidak bisa memanfaatkannya untuk masuk surga dengan berbakti kepada keduanya.

Seperti yang diungkapkan M. Quraish Shihab dalam hal kewajiban anak terhadap orang tua bahwa bakti yang diperintahkan dalam Islam, adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak.³ Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra':



Artinya: *“Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”*.

Oleh karena itu, setiap anak tentunya punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua yang telah membesarkan dan mengasuhnya dari kecil sampai dewasa. Misalkan ketika orang tua tersebut sudah memasuki lanjut usia, banyak hal yang harus dilakukan anak. Seperti memberikan perhatian, kasih sayang, serta menjaga dari segala hal yang bisa menyakitinya. Dengan cara tersebut maka seorang anak akan menciptakan keluarga yang utuh, sejahtera dan penuh kasih sayang serta terjadinya keseimbangan antara anak dan orang tua. Dengan adanya hak dan kewajiban, maka hidup menjadi lebih netral, berimbang dan fair. Berdasarkan dalil di atas, para ulama menetapkan bahwa pada dasarnya tidak boleh menitipkan orang tua di panti jompo, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa dan berdasarkan keinginan, izin dan kerelaan hatinya, serta tidak karena terpaksa disebabkan perilaku buruk anaknya. Berdasarkan kaidah usul fiqh yang berbunyi: *اصيدنا مؤزراً*

“Segala sesuatu tergantung pada maksudnya”

Perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari selalu mengalami perkembangan baik dari segi positif maupun negatif. Banyak hal-hal baru yang menjadi pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan tak terkecuali mengirim orang tua mereka ke panti jompo. Telah kita ketahui dari jaman dahulu merawat orang tua merupakan kewajiban anak sebagai darah daging mereka, sebagaimana yang telah orang tua lakukan diwaktu kita masih kecil. Orang tua dalam kehidupannya mengalami perubahan fungsi alat tubuh, pola perilaku, dan pola pikir yang menjadikan mereka tidak dapat lagi mengurus dirinya sendiri.

Seiring berjalannya waktu, beberapa perubahan pola perilaku anak baik dari aspek nilai, struktur, maupun kultur dalam keluarga telah menggeser cara pandang dan perhatian anak terhadap orang tua lanjut usia. Cara pandang yang mulanya masih merasa berkewajiban dan mempunyai loyalitas menyantuni orang tua mereka yang sudah tidak dapat mengurus dirinya sendiri lambat laun bergeser. Nilai yang masih berlaku dalam masyarakat bahwa anak wajib memberikan kasih sayang kepada orang tuanya sebagaimana pernah mereka dapatkan sewaktu mereka masih kecil. Pada masyarakat modern, keberadaan orang tua lanjut usia dalam keluarga inti dapat mempengaruhi kehidupan keluarga inti, baik masalah ekonomi, kasih sayang yang terbagi, maupun masalah rumah tangga. Kecenderungan masyarakat modern saat ini untuk membentuk keluarga inti membawa masalah terhadap jaminan kehidupan para lansia.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku seseorang, sebagian terletak di dalam individu sendiri yang disebut faktor intern dan sebagian terletak di luar dirinya yang disebut faktor ekstern, yaitu faktor lingkungan. Faktor internal yaitu karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat bawaan misalnya tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin, dan sebagainya. Faktor eksternal yaitu lingkungan, baik lingkungan fisik,

ekonomi, politik, dan sosial budaya sebagainya. Faktor lingkungan ini sering menjadi faktor yang dominan yang mewarnai perilaku seseorang. Sama halnya dengan menitipkan orang tua lanjut usia ke panti jompo, melihat keadaan lingkungan yang tidak memadai untuk merawat lanjut usia, maka mengharuskan seorang anak menitipkan orang tua lanjut usia ke panti jompo.

Berikut alasan-alasan anak menitipkan orang tua di Panti Jompo Tresna Werdha Kota Palembang:

1. Menghindari terjadinya cek-cok antara orang tua dan anak.
2. Kurangnya efektifitas pemeliharaan orang tua.
3. Orang tua ingin hidup mandiri di masa tuanya.
4. Orang tua tidak ingin merepotkan anaknya.
5. Orang tua ingin mencari suasana baru yang berbeda di luar keluarga.
6. Orang tua sering membuat khawatir keluarga.

Jika tak memungkinkan mengurus orang tua di rumah karena alasan yang sah menurut syariat, maka boleh menitipkan orang tua ke panti jompo. Tetapi, hendaknya panti yang dimaksud itu terjamin kualitas pelayanannya. Bila tidak maka tak boleh mengarahkan orang tua ke panti jompo. Dan tentunya anak harus meminta persetujuan orang tuanya terlebih dahulu sebelum menitipkan ke panti jompo.

Dalam melihat realitas orang tua yang berada di panti tentu harus melihat juga kewajiban anak terhadap orang tua yang harus dilaksanakan, yaitu tetap memberikan segala hal yang dapat membahagiakannya yang menjadi hak-hak dari orang tua tersebut, sehingga tidak boleh ditinggalkan apalagi sengaja diabaikan. Sehingga dalam hal ini orang tua yang dititipkan di panti jompo merasa tidak keberatan.

Berbagai macam pola kehidupan, tidak menggugurkan anak untuk berbakti kepada orang tua. Hal ini sesuai dengan pendapat anak, dimana pada saat penyusun wawancara dengan anak yang menitipkan orang tua, semua anak mengetahui aturan-aturan agama mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Bahkan selama penitipan, setiap anak berusaha untuk menjalin silaturahmi dengan jadwal menjenguk orang tua di panti minimal satu bulan satu kali.

Dengan demikian, keberadaan orang tua di panti tidak melepaskan kewajiban anak terhadap orang tua, karena hak-hak orang tua untuk mendapat cinta dan kasih sayang, mendapat penghormatan dan pemeliharaan, mendapat ketaatan, mendapat perlakuan yang baik, mendapat nafkah, serta mendapat doa yang selalu diberikan oleh anak-anaknya. Mendapatkan kehidupan yang layak, serta membuat lahir dan batin merasa tenang merupakan hal yang didambakan setiap orang, termasuk ketika orang tua berada di panti jompo.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut ternyata keberadaan orang tua di panti tidak melepaskan kewajiban anak terhadap orang tua, semua anak-anak yang menitipkan orang tua sudah mendapat persetujuan orang tuanya terlebih dahulu dan masih menyempatkan waktu untuk memberikan hak-hak orang tua demi mendapatkan cinta dan kasih sayang, seperti memberikan penghormatan dan perhatian, memberikan perlakuan yang baik, memberikan nafkah, serta memanjatkan doa yang selalu diberikan oleh anak-anaknya.

Dengan demikian, apabila menelusuri kembali kasus orang tua yang di titipkan oleh anaknya di Panti Jompo Kota Palembang, ternyata anak masih menjalankan kewajibannya sesuai dengan ajaran dan anjuran agama Islam yang dinyatakan dalam Alquran dan hadis. Selain itu, berkaitan dengan kewajiban anak dalam kasus penitipan di Panti Jompo Kota Palembang ditemukan beberapa sikap anak terhadap orang tua:

1. Anak tetap mentaati orang tua.
2. Keberadaan orang tua di panti merupakan salah satu cara anak menjaga sikap, terutama ucapan.
3. Anak menginginkan orang tua bahagia, dengan menempatkan orang tua di tempat yang lebih terjamin perawatannya
4. Anak tetap memberi nafkah dengan cara memenuhi segala kebutuhan orang tua.

Oleh sebab itu, secara keseluruhan alasan anak menitipkan orang tua di Panti Jompo Kota Palembang dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan orang tua yang punya beberapa masalah baik fisik maupun psikis merupakan alasan yang paling utama. Adapun tujuan anak menitipkan orang tua bukan untuk membuat orang tua terlantar melainkan supaya orang tua mendapatkan perhatian, perawatan, dan kebahagiaan. Dalam hal ini alasan anak menitipkan orang tua di Panti Jompo Kota sesuai dan sejalan dengan hukum Islam.

Islam telah mengajarkan kepada orang-orang yang berakal bahwa segala kebaikan terletak pada keridhaan Tuhan, sedangkan keburukan terletak pada kemurkaan-Nya. Pada hakekatnya kemurkaan dan keridhaan Allah terletak pada interaksi manusia kepada makhluk, dengan kata lain berbuat baik kepada Allah tidak akan terwujud, kecuali dengan berbuat baik kepada makhluk-makhluk-Nya atau disebut dengan hak antar sesama makhluk. Salah satunya adalah hak kedua orang tua untuk mendapatkan bakti dari anak.

Orang yang berakal akan menyadari betapa besarnya jasa yang telah diberikan orang tua pada dirinya. Sejak berada di kandungan, mereka merawatnya dengan baik, ketika sudah lahir dan sampai besar pun mereka tetap sayang dan penuh perhatian. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha untuk merawat dan membina serta mengarahkan agar anaknya kelak tumbuh besar dengan baik dan menjadi anak yang sholeh serta bermanfaat bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk keluarga dan umat. Mereka tidak pernah berfikir balas jasa. Mereka hanya berfikir bagaimana supaya dapat memberikan yang terbaik bagi anaknya, berapa pun biaya yang harus dikeluarkan selama masih mampu. Bahkan tidak jarang orang tua rela menanggung kepahitan dan kegetiran hidup demi untuk kebahagiaan dan kegembiraan sang anak.

Tidak ada orang tua yang berfikir sebaliknya, dan kalaupun ada biasanya orang tua semacam itu jiwanya sakit dan mengandung kelainan, atau hatinya sudah dipenuhi oleh anak dan cucu setan.⁸ Oleh sebab itu, orang berakal akan selalu bersikap santun kepada orang tuanya, sekalipun hatinya sedang gundah gulana. Sangat naif manakala ia bersikap durhaka, angkuh dan sombong terhadap orang tuanya. Dalam surah Alisra' Allah menjelaskan: *ارَا صَغِيْرًاۙ اِنْ رَّبِّ كَمَا اَرٰۙ هُمَا رَبٌّ وَقُلْ الرَّحْمٰۙةُ مِنَ الدَّلٰۙ جَنَاحِ لَمَّۙ وَاخْفِضْ*

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya,

sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Tingginya angka harapan hidup menjadikan jumlah lansia semakin banyak. Ditambah lagi kurangnya efektifitas pemeliharaan orang tua yang membuat anak mencari solusi untuk mengurus orang tuanya supaya kehidupan orang tuanya tetap baik tanpa harus hidup telantar.

Anak yang lebih memilih menitipkan orang tuanya ke panti merasa khawatir akan keberadaan orang tua dirumah apabila ditinggalkan sendiri akibat tidak adanya orang yang mengawasi dirumah. Orang tua yang telah mengalami kemunduran fungsi-fungsi tubuh ketika berada dirumah sendirian kegiatannya akan sulit dikontrol. Keadaan tersebut menimbulkan rasa was-was dari sebagian anak yang mengalami kondisi seperti itu. Tak hanya itu, menghindari adanya cek-cok antara orang tua dan anak/anggota keluarga lain juga menjadikan anak menitipkan orang tuanya di panti jompo. Pada dasarnya kewajiban anak terhadap orang tuanya harus dipenuhi secara langsung oleh anaknya, namun karena alasan yang dibenarkan oleh syarak maka anak boleh melaksanakan kewajiban terhadap orang tuanya secara tidak langsung yaitu dengan mewakilkan pada seseorang atau sesuatu lembaga sosial seperti panti jompo.

Dalam hal menitipkan orang tua di panti jompo, anak harus meminta persetujuan orang tua terlebih dahulu. Karena bagaimanapun ridha Allah terdapat pada ridha orang tua. Dalam hadis diriwayatkan:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Hafsh, Umar bin Ali telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Ya’la bin Atha’ Bapaknya dari Abdulloh bin Amr ra. dari Nabi shallallaahu saw, beliau bersabda: Ridha Alloh terdapat pada ridha seorang bapak, dan murka Alloh juga terdapat pada murkanya seorang bapak.”

Dalam kasus ini anak yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo telah mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka. Sang anak dan keluarga penghuni pun masih tetap rutin mengunjungi orang tua mereka dan memberi nafkah secara rutin. Jadi dalam hal ini menitipkan orang tua di panti jompo tidak menggugurkan kewajiban anak terhadap orang tua sekalipun orang tua dititipkan di panti jompo. Karena sekalipun mereka menitipkan orang tua di panti jompo, mereka tetap memenuhi kewajibannya sebagai anak, seperti memberi nafkah (sangu) setiap kali menjenguk orang tuanya di panti jompo, mengajak orang tua untuk periksa ke dokter dikala orang tua sedang sakit, hingga membayarkan kebutuhan orang tua di panti. Dalam artian, anak tetap menjalin hubungan baik kepada orang tuanya dan tidak melupakan kewajibannya sebagai anak walaupun orang tua dititipkan di panti jompo. Dalam hal ini kewajiban anak menafkahi orang tua yang berada di panti jompo sejalan dan sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hadi, S Hasan - Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, Vol. 15 (2) 2015, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/284>.
 Ali, Mohammad Daud, “Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia”, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.

- Al-'Alim, Yusuf Hamid, *al-Maqasid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami.
- Asmawi, "Diskursus Teori Maslahat", dalam <http://asmawi.net/wp-content/.../Diskursus-Teori-Maslahat.secured.PDF>, diakses pada 5 Desember 2011.
- Asyur, Tahir bin, *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar as-Salim, 1427 H/2006 M.
- Atiyyah, Jamal ad-Din, *Nahwa Taf'il Maqasid asy-Syari'ah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Audah, Jaser, *al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Effendi, Satria, "Maqasid asy-Syari'ah dan Perubahan Sosial", *Makalah*, dalam Seminar Terealisasi Ajaran Islam III, Jakarta, 1991.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin, *al-Musnad li al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, Kairo: Dar al-Hadis, 1995.
- Harahap, M. Yahya, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hasan, Ahmad, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: a Studi of the Juridical Apasrisiple of Qiyas*, New Delhi: Adam Publishers and Ditributors, 1994.
- Hasan, Husen Hamid, *Nazariyyat al-Maslahah al-Islam*, Mesir: Dar an-Nahdah al-'Arabiyyah.
- Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, terj. Inyak Ridwan Muzir, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- J.A., Denny, "Legislasi Hukum Islam dan Integrasi Nasional", dalam *Pesantren*, No. 2/Vol. VII/1990.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2011.
- Merton, Robert K. dan Nisbet, *Contemporary Social Problems*, New York: Harcourt, France, and World Inc., 1998.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulia, Siti Musdah, dkk., *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Tim Pengarusutamaan Gender, Departemen Agama, 2004.
- Na'mah, Antwan, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, Cet. Ke-28, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Az-Zarwi, Ibrahim 'Abbas, *Nazariyyat al-Ijtihad asy-Syari'ah al-Islamiyyah*,
Kairo: Dar asy-Syuruq, t.t.